

Analisis Deskriptif tentang Kinerja Nadzir Wakaf

TATA FATHURROHMAN,¹ AYI SOBARNA,² A.MUJAHID RASYID³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung. Jl. Ranga Gading No.8 Bandung.

^{2,3} Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Bandung. Jl. Ranga Gading No.8 Bandung.

email: ¹ tata_fathurrohman@yahoo.co.id, ² ayi_sobarna@yahoo.com, ³ mujahidrasyid876@yahoo.com

Abstract. Under Indonesia Law. 41 Year 2004, Indonesian Waqf Board in charge of endowments that foster productive not only as a means of worship, but also a tool of economic equilibrium of society. For coaching effectiveness, the required data as the basis of coaching itself. This study resulted in the data that the planning of the program, 62.7% of waqf institutions studied have had the vision, mission, goals and programs. However, only 31.03% of the institution-institusi has written in the form of documentation. Only a quarter of waqf institutions surveyed have plans to manage the productive endowments, the rest undecided. In terms of activity, waqf institutions studied can be grouped in a very passive waqf institutions. It can be seen from the percentage of the transition process object endowments of private property became the property of waqf institutions 82.76% is initiated by property owners, not because of proactive Nazhir.

Keywords: productive endowments, Nazhir, Indonesia Endowments Board.

Abstrak. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, Badan Wakaf Indonesia bertugas membina para nazhir agar wakaf produktif berfungsi bukan saja sebagai sarana ibadah mahdah, melainkan juga merupakan alat keseimbangan ekonomi masyarakat. Untuk efektivitas pembinaan tersebut, diperlukan data sebagai dasar pembinaan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja nazhir dalam mengelola wakaf. Penelitian ini menemukan bahwa dari sisi perencanaan program, 62,7% nazhir wakaf yang diteliti telah memiliki visi, misi, tujuan dan program. Akan tetapi, baru 31,03% dari nazhir tersebut yang telah menuliskannya dalam bentuk dokumentasi. Hanya sekitar seperempat dari nazhir wakaf yang diteliti yang telah berencana mengelola wakaf produktif, sisanya menyatakan ragu-ragu. Dari segi aktivitas, nazhir wakaf yang diteliti dapat dikelompokkan pada nazhir wakaf yang sangat pasif. Hal ini dapat dilihat dari persentasi proses peralihan objek wakaf dari harta pribadi menjadi harta nazhir wakaf 82,76% merupakan hasil inisiatif pemilik harta.

Kata Kunci: wakaf produktif, Nazhir, Badan Wakaf Indonesia

Pendahuluan

Wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. (Konsiderans Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Potensi wakaf yang sangat besar, baik untuk penyediaan sarana ibadah maupun untuk penanggulangan kemiskinan, mengharuskan wakaf dikelola secara modern (Umar, 2007)

Akan tetapi, di Kota Bandung, pengelolaan wakaf belum dikelola mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belum ada dampak yang positif dari wakaf

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari peruntukan wakaf yang terdata di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Data tersebut menunjukkan bahwa dari tanah wakaf yang mencapai 2256 lokasi, 1827 (81%) lokasi wakaf berupa masjid, 338 (15%) mushalla, 62 (2,75%) madrasah, 12 (0,5%) kuburan, 11 (0,25%) pondok pesantren, 12 lokasi (0,5%) untuk yang lain. Tetapi di kota tidak ada satu pun wakaf yang berupa uang dan tidak ada satu pun wakaf yang bermanfaat secara ekonomis (Data Diolah dari *Daftar Tanah Wakaf di Kota Bandung*, Kantor Kementrian Agama Kota Bandung,

Di dalam hadis, wakaf itu disebut

sebagai *shadaqah jariah* yang ditafsirkan oleh ulama sebagai wakaf (Al-Syaukani, tt:127). Nabi Muhammad Saw dan para sahabat melaksanakan wakaf melalui benda tidak bergerak seperti tanah dan benda bergerak, dapat berupa uang, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf tersebut apabila dikelola secara produktif, maka program pengentasan kemiskinan diprediksi akan mengalami eskalasi. Hal ini disebabkan, antara lain, dana yang dihasilkan dari wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai pendidikan. Pendidikan sendiri diyakini dapat menjadi pemutus mata rantai kemiskinan (Jajang dkk. dalam *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol. 29, No. 2 Desember 2013: 202).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum MUI Kota Bandung, Irfan Syafruddin, mengatakan bahwa selama ini wakaf belum dikelola dengan baik dan optimal. Salah satu penyebabnya adalah karena belum adanya lembaga khusus yang menanganinya (Wawancara dengan Irfan Syafruddin, 4 Januari 2012).

Untuk mengatasi masalah belum terkelolanya wakaf dengan baik dan optimal tersebut, perlu dilakukan pembinaan wakaf melalui sebuah badan yang kredibel. Dalam hal ini pemerintah pusat telah mulai mendirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diikuti oleh pendirian BWI di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Untuk efektivitas pembinaan tersebut, diperlukan data sebagai dasar pembinaan itu sendiri. Data dasar tersebut meliputi profil nazhir pengelola wakaf yang meliputi profil kinerja dan profil administrasi. Akan tetapi, sampai saat ini data tersebut belum tersedia, sehingga untuk memenuhinya, diperlukan sebuah penelitian.

Apabila nazhir wakaf telah memperoleh pembinaan dari BWI, diharapkan nazhir wakaf dapat dikelola secara produktif. Selanjutnya kinerja nazhir wakaf yang telah memperoleh pembinaan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program pembinaan nazhir wakaf yang dilakukan oleh BWI.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Survei digunakan untuk mengambil data lapangan. Survei dipilih dalam penelitian ini mengingat sampel yang besar, penggunaan kuesioner yang merupakan alat pengumpulan data dalam survei dapat

menghasilkan data yang beragam dari setiap responden dengan variabel penelitian yang banyak; dan data yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasi pada populasi.

Jenis survei yang dipakai dalam penelitian ini adalah *cross-sectional survey* (survei sekali waktu). Data hanya dikumpulkan untuk waktu tertentu dengan tujuan menggambarkan karakteristik populasi.

Tahap yang ditempuh dalam survei ini adalah menentukan masalah penelitian; membuat desain survei; mengembangkan instrumen survei; menentukan sampel; melakukan tes pendahuluan; mengumpulkan data; memeriksa data (*editing*); mengkode data; *entry* data; pengolahan data; memberi interpretasi data; membuat kesimpulan, dan rekomendasi.

Objek penelitian ini adalah nazhir wakaf yang berjumlah 1118 yang terdaftar pada Kementerian Agama Kota Bandung). Dengan begitu banyaknya jumlah anggota populasi, maka tidak mungkin dilakukan penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, dilakukan *sampling* (Mustafa, dalam <http://unpar.ac.id/hasan>). *Sampling* atau penarikan sampel dilakukan terhadap sebagian anggota populasi. Idealnya, sampel mewakili keseluruhan populasi. Namun, studi tentang nazhir wakaf ternyata mengalami kesulitan karena tidak mudah menemukan nazhir wakaf yang bersedia menjadi responden.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan metode *Nonprobability/Nonrandom Sampling*, yakni penarikan sampel secara tidak acak. Secara lebih spesifik, pengambil data dalam penelitian ini dilakukan secara *snowball sampling* – sampel bola salju. Cara ini digunakan mengingat hanya nazhir-nazhir tertentu yang bersedia menjadi responden.

Setelah dilakukan pengambilan data terhadap salah satu responden, kemudian peneliti bertanya kepada responden tersebut tentang nazhir wakaf mana yang sekiranya bersedia menjadi responden. Apabila responden tersebut memberikan rekomendasi, maka nazhir yang direkomendasikan itulah yang menjadi target pengambilan data berikutnya.

Dari jumlah anggota populasi nazhir wakaf di Kota Bandung, peneliti berhasil mengambil data dari 29 responden. Menurut Krejcie dan Morgan melalui Sekaran, dilihat dari rasio kecukupan sampel terhadap populasi (Mustafa, dalam <http://unpar.ac.id/hasan/>), *sampling* jumlah responden tersebut

kurang representatif.

Dengan metode dan teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka ditempuhlah langkah-langkah pengolahan data. Data hasil penelitian terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah penelitian.

Wakaf sebagai *Ijma 'Amali*

Wakaf merupakan salah satu amalan kaum Muslimin yang berlandaskan Al-Quran, Al-Hadits, dan ijtihad para *fukaha*. Menurut penelitian para *fukaha*, di dalam Al-Quran terdapat beberapa petunjuk yang memberikan indikasi tentang wakaf, antara lain Al-Quran Surat Al-Baqarah (2): 267.

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Menurut Mundzir Qahaf (Athoillah, 2012: 52), wakaf disyariatkan setelah Rasulullah Saw hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Di dalam hadis, istilah wakaf disebut dengan istilah "*shadaqah jariyah*". Kata ini ditafsirkan oleh para ulama dengan istilah wakaf. (Al-Syaukani, tt.: 127) Rasulullah Saw sendiri mewakafkan tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid. Selain itu, pada tahun ketiga hijriyah Rasulullah Saw pernah mewakafkan tujuh kebun kurma, di antaranya, A'raf, Shafiyah, Dalal.

Para sahabat yang telah melaksanakan amalan wakaf, di antaranya adalah sahabat Umar bin al-Khaththab r.a. Beliau mewakafkan tanah yang paling subur di Khaibar dan Umar menjalankan perintah Nabi Saw untuk menahan tanah ini, dengan tidak menjualnya, tidak menghibahkan, dan tidak mewariskannya.

Pengelola wakaf ini dibolehkan memakan hasilnya dan memberi makan keluarganya, tetapi tetap tidak boleh dijadikan hak milik dan tidak boleh dikuasai pokoknya. Di samping itu, pengelola wakaf ini memanfaatkan hasilnya bagi orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan hamba, menjamu tamu, dan memberi bekal bagi orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. (Al-Syaukani, tt.:

127) Wakaf tanah dari Umar tersebut berupa sepetak kebun yang bernama *tsamagha*. Wakaf ini menjadi produktif, karena ditanami pohon kurma yang subur. (Athoillah, 2012: 39)

Selanjutnya, sahabat Abu Bakar r.a mewakafkan sebidang tanah di Makkah, yang diperuntukkan kepada keturunannya yang datang di Makkah. Adapun Usman r.a menyedekahkan hartanya di Khaibar. Demikian juga Ali r.a melaksanakannya dengan mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal r.a mewakafkan rumahnya, yang disebut "*Dar al-Anshar*". Pelaksanaan wakaf diikuti oleh Anas bin Malik r.a, Abdullah bin Umar r.a, Jubair bin Awwam r.a, dan 'Aisah r.a istri Rasulullah Saw. (Athoillah, 2012: 53)

Demikian juga salah seorang sahabat Nabi Muhammad Saw dan sekaligus sebagai salah seorang menantunya, Utsman r.a telah memberi contoh dengan mewakafkan sebuah sumur Rûmah di Madinah. Sumur ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah ini. Selain itu, Khalid Ibn Waid r.a telah menahan baju besi dan persiapan perang untuk dimanfaatkan di jalan Allah.

Abu Thalhah r.a mewakafkan sebidang tanah di Bairaha. Wakaf yang dilaksanakan para sahabat tersebut, selain dengan benda yang tidak bergerak, sebagian ada yang mewakafkannya dengan benda bergerak, yakni dengan kuda dan unta. (Al-Syaukani, tt: 127-132; Al-Bukhari Juz 2: 1087; Al-Asqalani, 1989: 194-195; Al-Shan'ani, tt. 88) Di samping itu, menurut sahabat Jabir r.a tidak seorangpun yang ketinggalan dari sahabat Rasulullah Saw yang mempunyai harta, kecuali ia mewakafkan hartanya tersebut. (Az-Zuhaili, 1989: 157). Dengan pengamalan wakaf sejak zaman Nabi Muhammad Saw sampai saat ini dan sekarang telah berkembang di seluruh dunia, maka wakaf merupakan *ijma 'amali* (Athoillah, 2012: 40)

Landasan Hukum Pembinaan Wakaf Produktif

Di Indonesia, pengaturan tentang wakaf telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini adalah produk hukum yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat, karena merupakan pembaruan dan pengaturan perwakafan secara komprehensif. Hal ini dapat dilihat di antaranya dari: (1) benda yang diwakafkan; undang-undang ini tidak hanya mengatur benda tidak bergerak, tetapi juga benda

bergerak, seperti uang, saham, surat-surat berharga lainnya, dan hak intelektual; (2) penyempurnaan persyaratan nazir, misalnya nazir harus bersifat amanah, juga Undang-Undang ini mengatur nazir yang berbentuk organisasi; (3) pembentukan lembaga baru; Undang-undang ini membentuk lembaga baru di bidang perwakafan, yaitu Badan Wakaf Indonesia; (4) Undang-undang Wakaf ini menekankan pemberdayaan dan pengembangan harta benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (5) peningkatan ketentuan pidana dan sanksi administrasi bagi para pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan harta benda wakaf. UU Nomor 41 ini terdiri atas XI bab dan 71 pasal. Pelaksanaan UU ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kegiatan pembinaan jika dikaitkan dengan perwakafan, merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan para nazhir di dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sehingga dapat berfungsi sesuai dengan tujuan syariah yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berupa penyediaan atau perbaikan sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; pemberian bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; memajukan dan meningkatkan ekonomi umat; dan/atau memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan tersebut dapat tercapai, jika nazhir dapat berfungsi melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan UU. Pasal 11 UU ini menetapkan, nazhir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta badan wakaf; serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Peristilahan wakaf produktif secara jelas disebutkan di dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UU ini, yang menetapkan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Agar usaha

ini berkesinambungan, diperlukan penjamin, yakni lembaga penjamin syariah.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (2) menerangkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Jadi, pengelolaan wakaf secara produktif dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan disertai usaha-usaha yang berpedoman pada manajemen yang baik agar manfaat wakaf dapat lebih luas, seperti dapat membantu menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Undang-Undang Wakaf tersebut menentukan agar wakaf produktif, perlu dilakukan pembinaan, sebagaimana telah dibahas, bagi para nazhir yang dilaksanakan oleh Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan, agar harta benda wakaf dapat dikelola secara produktif. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/503 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Wakaf Produktif (selanjutnya disebut Peraturan Dirjen), yang menjelaskan bahwa pemberdayaan wakaf produktif adalah pemberdayaan harta benda wakaf yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Kemudian, Pasal 2 Peraturan Dirjen menegaskan lebih lanjut bahwa dalam rangka pemberdayaan wakaf produktif, para nazhir mendapat bantuan dari APBN bagi pengelolaan wakaf produktif agar harta benda wakaf bermanfaat bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Visi, Misi, dan Tujuan Wakaf Produktif

Manajemen wakaf harus dibangun di atas visi dan misi yang baik. Visi dan misi merupakan sesuatu yang mutlak dikuasai pemimpin. Visi merupakan rumusan segala rencana yang merupakan langkah pertama yang harus ditempuh. Jika suatu nazhir

tak memiliki visi dan misi, maka nazhir tersebut akan berjalan apa adanya karena tidak ada arah yang jelas. Pemimpin suatu nazhir yang handal adalah pemimpin nazhir yang memahami persis permasalahan dan cita-cita nazhir yang bersangkutan. (<http://husnulyakin.wordpress.com>. diunduh tanggal 6 Desember 2013).

Visi misi nazhir wakaf merupakan rumusan pandangan nazhir wakaf untuk mencapai maksud dan tujuan yang menjadi bidang garapannya. Visi nazhir wakaf hendaknya dirumuskan dalam kalimat yang tegas dan efektif serta mewakili keinginan atau cita-cita nazhir wakaf yang ingin diwujudkan. Sedangkan misi nazhir wakaf adalah apa yang akan dilakukan nazhir wakaf untuk mencapai visi. Pemimpin nazhir wakaf yang handal adalah pemimpin nazhir wakaf yang memahami persis permasalahan dan cita-cita nazhir wakaf yang bersangkutan.

Visi nazhir baru merupakan gambaran awal, cita-cita besar yang perwujudannya memerlukan waktu yang cukup lama. (<http://primamedia10.blogspot.com>. diunduh tanggal 7 Desember 2013) nazhir wakaf yang baik bersumber dari pembacaan atas kebutuhan masyarakat terhadap kesejahteraan. Untuk mewujudkan visi nazhir wakaf tersebut, dibutuhkan misi, yang sedikit praktis. Visi nazhir wakaf merupakan arah dan digunakan untuk memandu perumusan misi nazhir wakaf itu sendiri.

Tujuan nazhir wakaf merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai nazhir wakaf tersebut dengan keterangan waktu tiga hingga lima tahun ke depan. Tujuan nazhir wakaf dirumuskan berdasarkan analisis konteks nazhir wakaf. Jadi, tujuan nazhir wakaf merupakan tahapan wujud nazhir wakaf menuju visi yang telah dicanangkan. Oleh karena itu, wujud nazhir wakaf pada tiga hingga lima tahun ke depan tersebut tentu belum selengkap visi.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Wakaf Produktif

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menggariskan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakafnya. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: a) pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah; b) pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif; c) apabila pengelolaan memerlukan

penjamin, maka harus menggunakan penjamin syari'ah. d) harta wakaf yang terlantar, baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri, dari perorangan atau badan hukum, yang berskala nasional atau internasional, pengelolaan dan pengembangannya dapat dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia; e) dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia; 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang berupa uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syari'ah atau instrument keuangan syari'ah; 3) dalam hal Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dimaksud; 4) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syari'ah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syari'ah harus diasuransikan pada asuransi syari'ah (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI., 2011: 90-93).

Ketentuan tersebut diharapkan agar pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan secara produktif, yang menurut penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dapat dilakukan dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, atau sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Profil Kinerja Intitusi Wakaf

Profil kinerja nazhir wakaf di Kota

Bandung tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Profil Kinerja Nazhir Wakaf

	Profil Aktivitas Nazhir Wakaf	F	%
1	Jumlah wakif per insitusi		
	1 Orang	23	79,31
	2 Orang	3	10,34
	Lebih dari dua orang	3	10,34
2	Proses Peralihan		
	Inisiatif Pemilik Harta	16	55.17
	Nazhir mencari calon wakif	9	31.03
	Lain-lain	4	13.79
3	Frekuensi Pencarian Harta Benda Wakaf		
	Sangat Sering	1	3.45
	Sering	3	10.34
	Pernah	5	17.24
	Jarang	4	13.79
	Tidak Pernah	15	51.72
	lain-lain	1	3.45
4	Media yang Digunakan untuk Pencarian Wakaf		
	Radio	1	3.45
	Koran/majalah	1	3.45
	Brosur	2	6.90
	Lisan	11	37.93
	Lain-lain	4	13.79
	Tidak Menjawab	10	34.48
4.	Nazhir Wakaf Menerima Informasi tentang Wakaf Produktif		
	Pernah	11	37.93
	Belum Pernah	18	62.07
5.	Rencana Mengelola Wakaf menjadi Produktif		
	Ya	14	48.28
	Tidak	8	27,5
	Ragu-Ragu	7	24.14

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh data bahwa 79,31% jumlah wakif pada nazhir wakaf yang diteliti terdiri atas satu (satu) orang. 10,34% wakif yang diteliti terdiri dari dua orang. Demikian pula *muqif* yang lebih dari dua orang. Persentase ini menunjukkan bahwa kebanyakan wakif pada nazhir wakaf yang diteliti hanya terdiri dari satu orang. Sedikit sekali, wakif pada nazhir wakaf yang diteliti yang terdiri dari dua orang atau lebih.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya kinerja para pengelola wakaf, karena rendahnya kemauan untuk menambah jumlah wakaf secara aktif. Dengan kata lain, para nazhir hanya menunggu secara pasif kedatangan para wakif yang mempercayakan harta benda wakafnya

Meskipun demikian, Kementerian Agama sudah berupaya untuk memberdayakan pengelola wakaf, tetapi masih belum berhasil secara maksimal seperti dapat dilihat dari data para nazhir di Kota Bandung.

Proses peralihan harta pribadi menjadi harta nazhir wakaf 55,17% terjadi atas inisiatif pemilik harta, 31,03% terjadi atas upaya proaktif nazhir. Ada 13,79% proses peralihan dari harta pribadi menjadi harta nazhir wakaf yang terjadi selain karena inisiatif pemilik harta dan upaya proaktif nazhir. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah proses peralihan harta wakaf dari harta pribadi menjadi harta nazhir wakaf terjadi karena inisiatif pemilik harta. Nazhir yang berupaya proaktif mencari objek wakaf baru berkisar sepertiga dari keseluruhan nazhir wakaf.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pengelola wakaf (baik perorangan maupun organisasi) belum melakukan strategi 'jemput bola' yang secara aktif mengajak dan memotivasi para pemilik harta wakaf untuk mewakafkan hartanya. Upaya kementerian agama untuk meningkatkan pemahaman tersebut belum berhasil secara maksimal dan hanya sebagian kecil yang telah berusaha jemput bola secara aktif.

Berkaitan dengan frekuensi pencarian harta wakaf, 3,45% nazhir wakaf yang diteliti sangat sering melakukan upaya pencarian objek harta wakaf baru, 10,34% sering melakukan pencarian objek harta wakaf baru, 17,24% pernah melakukan pencarian objek wakaf baru, 13,79% jarang melakukan pencarian objek wakaf baru, tidak pernah melakukan pencarian harta wakaf baru sebesar 51,72%. Dengan demikian, nazhir terbanyak adalah yang tidak pernah melakukan pencarian harta wakaf baru, diikuti nazhir wakaf yang pernah melakukan pencarian harta wakaf baru, jarang melakukan pencarian harta wakaf baru, sering melakukan pencarian harta wakaf baru. Persentase terkecil ditempati oleh nazhir wakaf yang sangat sering melakukan pencarian harta wakaf baru.

Salah satu kemungkinan yang menyebabkan kondisi ini terkait dengan status nazhir yang mayoritas nazhir perseorangan. Nazhir perseorangan tidak memiliki waktu, kapabilitas dan sumber daya yang memadai untuk melakukan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan persuasi kepada para pemilik harta yang memiliki potensi untuk berwakaf.

Dari sisi media publikasi wakaf,

penggunaan radio dan koran/majalah masing-masing sebesar 3,45%, brosur 6,90%, lisan 37,93%, lain-lain 13,79%. Nazhir wakaf yang tidak memberi jawaban tentang media yang digunakan untuk mencari harta wakaf baru sebesar 34,48%. Dengan demikian, persentase terbesar dalam penggunaan media untuk mencari harta wakaf baru adalah lisan, diikuti brosur, radio, dan majalah. Dalam penggunaan media mencari harta wakaf baru ini, lebih dari satu pertiga nazhir wakaf tidak memberi jawaban.

Media yang digunakan untuk pencarian wakaf, sebagian besar (52%) menggunakan media komunikasi lisan yang bersifat informal dan personal. Media komunikasi lisan dan personal tentu saja memiliki kelemahan dalam daya jangkauan pesan kepada khalayak sasaran yang dituju, yaitu para pemilik harta yang memiliki potensi untuk berwakaf. Bahkan sebanyak 34% responden tidak memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian ini, yang menunjukkan kemungkinan bahwa mereka tidak pernah melakukan komunikasi secara aktif (baik lisan maupun tertulis) untuk melakukan pencarian wakaf baru atau harta benda wakaf yang baru.

Dari sisi frekuensi publikasi perkembangan harta wakaf, tidak ada nazhir wakaf yang sangat sering melakukan publikasi perkembangan harta wakaf di nazhir masing-masing. Ada 17,24% nazhir wakaf yang sering melakukan publikasi perkembangan harta wakaf di nazhir masing-masing, 6,90% pernah melakukan publikasi perkembangan harta wakaf di nazhir masing-masing, 24,14% jarang melakukan publikasi perkembangan harta wakaf di nazhir masing-masing, tidak pernah melakukan publikasi perkembangan wakaf di nazhir masing-masing. Di antara nazhir wakaf ada 13,79% yang tidak memberi jawaban tentang publikasi perkembangan harta wakaf di nazhir masing-masing.

Dengan demikian, kebanyakan nazhir wakaf yang diteliti tidak pernah melakukan publikasi perkembangan harta wakaf di nazhir masing-masing. Persentase ini menempati lebih dari sepertiga dari nazhir wakaf di Kota Bandung. Persentase ini diikuti oleh nazhir wakaf yang jarang melakukan publikasi perkembangan harta wakaf di nazhir masing-masing yang persentasenya mencapai hampir seperempat dari instansi wakaf di Kota Bandung, kemudian diikuti oleh nazhir wakaf yang sering melakukan publikasi perkembangan harta wakaf di nazhir masing-masing.

Berkaitan dengan penerimaan informasi tentang wakaf produktif, 37,93% nazhir wakaf yang diteliti pernah menerima informasi tentang wakaf produktif. Ada 62,07% nazhir wakaf yang diteliti belum pernah menerima informasi tentang wakaf produktif. Dengan demikian, baru sekitar sepertiga nazhir wakaf yang pernah menerima informasi tentang wakaf produktif. Hampir setengah nazhir wakaf di Kota Bandung, belum pernah menerima informasi tentang wakaf produktif.

Berkaitan dengan rencana mengelola wakaf secara produktif, diperoleh data bahwa 48,28% nazhir wakaf yang diteliti berencana mengelola wakaf produktif. Ada 27,59% nazhir wakaf yang diteliti yang tidak berencana mengelola wakaf secara produktif. Ada 24,14% nazhir wakaf yang diteliti yang ragu-ragu mengelola wakaf produktif. Dengan demikian, Kurang dari setengah nazhir wakaf yang diteliti berencana mengelola wakaf produktif. Lebih dari seperempat pengelola wakaf produktif tidak berencana mengelola wakaf produktif. Hampir seperempat nazhir wakaf yang diteliti ragu-ragu mengelola wakaf produktif.

Belum adanya atau kurangnya informasi tentang wakaf produktif bagi para pengelola wakaf, berbanding lurus dengan sikap ragu-ragu dan tidak adanya rencana sebagian besar (52%) para pengelola wakaf yang menjadi responden untuk mengelola wakaf secara produktif. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya atau belum adanya kesiapan para nazhir untuk mengikuti kegiatan baru yang lebih berat dan menantang, yaitu mengembangkan harta benda wakaf sebagai suatu komponen vital dalam pemberdayaan ekonomi umat. Kegiatan wakaf produktif memang membutuhkan kapabilitas dan kompetensi yang lebih tinggi di para nazhir. Terdapat tuntutan peran yang berbeda, para nazhir bukan lagi sekedar 'penunggu harta wakaf', tetapi harus menjadi 'pengembang harta' yang terlibat dengan berbagai rencana investasi dana yang didalamnya selalu mengandung aspek risiko (*risk*) dan imbalan hasil (*return*).

Data tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia belum maksimal menunaikan tugasnya untuk membina para nazhir.

Profil Dokumentasi Nazhir Wakaf

Profil dokumentasi nazhir wakaf di Kota Bandung tergambar pada tabel ini.

Tabel 2
Profil Adminitrasi pada Nazhir Wakaf

No.	Profil Adminitrasi	F	%
1.	Visi-Misi-Tujuan Nazhir Wakaf		
	Ada	17	58.62
	Belum Ada	12	41.38
2.	Dokumentasi Visi, Misi, dan Tujuan nazhir Wakaf		
	Ada	9	31.03
	Belum Ada	20	68.97
3.	Rencana Kerja Nazhir Wakaf		
	Ada	24	82.76
	Belum Ada	4	17,24
4.	Pembukuan		
	Ada	23	79.31
	Belum Ada	6	20.69

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh data bahwa 58,62% nazhir wakaf yang diteliti memiliki visi nazhir. Sisanya, 41,38% tidak memiliki visi nazhir. Dengan demikian, lebih dari setengah nazhir wakaf yang ditelitimemiliki visi nazhir. Hampir setengah nazhir wakaf yang ditelilitidak memiliki visi nazhir.

Di antara nazhir wakaf di Kota Bandung 31,03 nazhir wakaf yang diteliti telah mendokumentasikan visi, misi, dan tujuan nazhir. Ada 68,97% nazhir wakaf yang belum mendokumentasikan visi misi, dan tujuan nazhir. Dengan demikian, dua pertiga nazhir wakaf yang diteliti belum mendokumentasikan visi misi, dan tujuan nazhir. Belum sepertiga nazhir wakaf yang ditelityang telah mendokumentasikan visi misi, dan tujuan nazhir.

Keberadaan rumusan visi, misi dan tujuan lembaga pengelola wakaf, ternyata tidak secara otomatis menghasilkan dokumentasi rumusan visi, misi dan tujuan. Kondisi ini terbukti dari sebagian besar responden (69%) belum memiliki dokumentasi yang memadai tentang rumusan visi, misi dan tujuan. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena menunjukkan masih sangat rendahnya kesadaran para nazhir tentang pentingnya dokumentasi tertulis pengelolaan kelembagaan.

Dalam aspek ini, sebagian besar pengelola wakaf (59%) telah memiliki rumusan tertulis tentang visi, misi, dan tujuan. Kondisi ini menunjukkan adanya aktivitas perencanaan strategis para nazhir tentang apa yang ingin dicapai di masa depan, dan bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapainya. Kondisi ini sudah menunjukkan kesadaran yang tinggi

tentang pentingnya menetapkan tujuan ideal kelembagaan dalam pengelolaan wakaf. Namun, pengelola wakaf yang belum memiliki rumusan visi, misi dan tujuan ternyata masih cukup banyak juga (41%). Kondisi ini tentu saja akan berdampak kurang baik bagi upaya pengelolaan wakaf secara lebih maju dan berkelanjutan, apalagi terkait dengan pengelolaan wakaf produktif. Perlu upaya edukasi yang lebih serius terhadap para pengelola wakaf terkait dengan perumusan tujuan organisasional dalam pengelolaan wakaf. Kegiatan ini dapat dilakukan terutama oleh pihak perguruan tinggi Islam yang memiliki sumber daya manusia kompeten dalam bidang wakaf secara akademik, baik pada sisi hukum maupun manajemen bisnis.

Berkaitan dengan rencana kerja nazhir wakaf di Kota Bandung 82,76% nazhir wakaf yang diteliti mengklaim telah memiliki rencana kerja. Ada 17,24% nazhir wakaf yang diteliti yang belum memiliki rencana kerja. Dengan demikian, hampir semua nazhir wakaf yang diteliti memiliki rencana kerja. Sekitar sepertiga nazhir wakaf yang diteliti belum memiliki rencana.

Rencana kerja sebagai panduan umum aktifitas yang harus dilakukan oleh pengelola wakaf merupakan unsur penting dalam keberhasilan dan efektivitas pengelolaan wakaf. Walaupun sebagian besar pengelola wakaf belum melakukan dokumentasi tertulis tentang tujuan kelembagaan, tetapi para nazhir ini sebagian besar (83%) telah memiliki rencana kerja yang bersifat jangka pendek. Kondisi ini tentu saja bisa memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan wakaf, karena aktivitas pengelola wakaf dipandu oleh pemahaman tentang apa yang penting dan tidak penting (aspek *importance/kepentingan* suatu kegiatan); dan apa yang harus disegerakan dan ditunda (aspek *urgency/kesegeraan* suatu kegiatan).

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh data bahwa 79,31% nazhir wakaf yang diteliti membuat pembukuan. Sisanya, 20,69% nazhir wakaf yang ditelitelum membuat pembukuan. Dengan demikian, hampir empat per lima nazhir wakaf yang ditelitelah membuat pembukuan dan seperlima nazhir wakaf yang ditelitelum membuat pembukuan.

Pencatatan/pembukuan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menghasilkan tata kelola kelembagaan yang baik dan bertanggung jawab. Dalam aspek ini, sebagian besar responden (79%)

telah melakukan kegiatan pembukuan atau pencatatan atas berbagai aktivitas pengelolaan wakaf. Kondisi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan berbagai upaya mendidik para nazhir supaya memiliki kompetensi yang memadai dalam kegiatan pencatatan ini. Pencatatan kegiatan yang berbasis computer dan teknologi informasi merupakan suatu keahlian dasar yang harus dimiliki oleh para nazhir pada masa sekarang untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan yang lebih baik.

Simpulan dan Saran

Menurut UU No 41/2004 tentang Wakaf Pasal 9 dan pasal 10, terdapat 3 jenis Nazhir, yaitu perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari 29 responden Nazhir, terdiri atas 13 nazhir perseorangan, dan 16 nazhir organisasi. Tidak ada nazhir badan hukum yang menjadi responden.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Kota Bandung, masih bertumpu pada kepercayaan personal/individual, bukan kepercayaan pada sistem nazhironal (kelembagaan). Kondisi ini sekaligus juga menunjukkan kerapuhan dan kelemahan pengelolaan wakaf secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, karena lemahnya pengawasan terhadap para pengelola wakaf (Nazhir) dalam menjalankan aktifitasnya.

Dari sisi perencanaan program, 31,03% dari nazhir-institusi tersebut yang telah menuliskannya dalam bentuk dokumentasi. Hal ini menunjukkan bahwa hampir tiga per empat nazhir wakaf yang diteliti belum ditangani secara terencana. Kebanyakan nazhir yang diteliti belum merupakan nazhir yang visioner. Di antara nazhir-nazhir yang telah memiliki visi, misi, dan tujuan pun, masih kurang dari setengahnya yang telah mengelola wakaf produktif. Hanya seperempat nazhir wakaf yang telah berencana mengelola wakaf produktif, sisanya menyatakan ragu-ragu.

Dari segi aktivitas, nazhir wakaf yang diteliti dapat dikelompokkan pada nazhir wakaf yang pasif. Hal ini dapat dilihat dari persentasi proses peralihan objek wakaf dari harta pribadi menjadi harta nazhir wakaf 82,76% merupakan hasil inisiatif pemilik harta. Hanya 6,9% proses peralihan harta pribadi menjadi harta nazhir wakaf yang berlangsung karena upaya proaktif dari nazhir. Upaya mencari objek wakaf baru

tidak pernah dilakukan oleh 51,72% nazhir wakaf; pernah dilakukan oleh 17,24%, jarang dilakukan oleh 13,79%, sering dilakukan oleh 10,34%, dan sangat sering dilakukan oleh 3,45% nazhir wakaf.

Dari segi media, mayoritas nazhir wakaf yang diteliti masih tergolong nazhir wakaf yang belum melek media. Hal ini dapat dilihat dari presentase penggunaan media. Ada 37,93% nazhir wakaf yang melakukan pencarian objek wakaf baru melalui media melalui lisan, 6,9% menggunakan brosur, 3,45% melalui radio, dan 3,45% melalui koran. Sisanya, tidak menjawab.

Dari segi tata kelola, nazhir wakaf yang diteliti juga tergolong belum transparan. Baru 37,93% nazhir wakaf tidak pernah melakukan publikasi perkembangan objek wakaf, 24,14% jarang melakukan, 6,9% pernah. Hanya 17,24% sering melakukan publikasi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, tim peneliti memberi rekomendasi kepada Badan Wakaf Indonesia, yang secara yuridis memiliki tugas membina nazhir wakaf untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) menyelenggarakan program pelatihan manajemen wakaf yang meliputi penentuan visi, misi, tujuan, penentuan program jangka menengah dan jangka pendek nazhir wakaf; 2) menyelenggarakan pelatihan tentang strategi pencarian objek wakaf baru dan mempublikasikan perkembangan objek wakaf tersebut melalui media dengan frekuensi yang memadai; 3) menyelenggarakan pelatihan pentingnya pengadaan fasilitas dan pembukuan untuk membangun citra nazhir wakaf yang kredibel dan akuntabel.

Perlu ditingkatkan penggunaan media komunikasi massal yang bersifat audio-visual (radio, Koran, TV) sebagai media pencarian, walaupun memiliki kendala dana. Pada saat ini, perkembangan teknologi informasi sangat mendukung untuk penggunaan media sosial (seperti *facebook*, *twitter*, atau *whatsapp*) yang murah meriah untuk melakukan upaya sosialisasi, edukasi dan persuasi kepada ummat untuk lebih peduli dengan wakaf.

Daftar Pustaka

- Al-Shan'ani, Muhammad Ibn Ismail, *Subul-al-Salam* Juz 3, Dahlan, Bandung
 Al-Asqalani, Abu Al-Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, *Bulugh Al-Maram min 'Adillah al-Ahkam*, Beirut Dar al-Fikr, 1989: 194-195.
 Al-Syaukani, Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad, *Nail al-Autār* juz 6, Dār al-

- Fikri, tt.
- Athaillah, M., *Hukum wakaf Benda Bergerak: Studi Historis Wakaf Benda Bergerak dan Impelemtasinya dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: AlQaprint Jatinangor, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz VIII. Mesir: Dār al-Fikri, 1989.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra, 1995.
- Jajang dkk. dalam *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol. 29, No. 2 Desember 2013: 202).
- Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, *Daftar Tanah Wakaf di Kota Bandung*, 2012.
- Mustofa, dalam <http://unpar.ac.id/hasan/metologi-penelitian> (diakses tanggal 12 Desember 2012).
- Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/503 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Wakaf Produktif.
- Umar, Nasaruddin (2007). Dalam *Kata Pengantar* untuk Buku *Himpunan Perundang Undangan Tentang Wakaf*, Kantor Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- Wawancara dengan Irfan Syafruddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung tanggal 4 Januari 2012.

Sumber dari Internet:

- <http://husnulyakin.wordpress.com/2012/10/10/langkah-perumusan-visi-misi/diunduh> tanggal 6 Desember 2013
- <http://primamedia10.blogspot.com/2012/04/pedoman-merumuskan-visi-misi-dan-tujuan.html>. diunduh tanggal 6 Desember 2013